



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
Nomor : 0011/ MUSLIMAT.NU / VII / 2011

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD ROUDLOTUTHOLIBIIN**

DESA CANDIREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD ROUDLOTUTHTHOLIBIIN dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD ROUDLOTUTHTHOLIBIIN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD ROUDLOTUTHTHOLIBIIN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Candirejo
Pada Tanggal : 11 Juli 2011

Ketua Yayasan Muslimat NU

Rantino Candirejo



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang;
2. Camat Borobudur;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Borobudur;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Muslimat NU Ranting Candirejo
Nomor : 0011/ MUSLIMAT.NU / VII / 2011
Tanggal : 11 Juli 2011
Tentang : Pembentukan PAUD ROUDLOTUTHHOLIBIIN

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Borobudur
2. Ketua Yayasan Muslimat NU Ranting Candirejo

PEMBINA

Hj. As'adiyah

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Parmo, S.Pd.I, M.M
Sekretaris : Muhammad Munawar, S.Pd.
Bendahara : Qoriatul Cusniyah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Sri Sulaimah
 2. Erviana Resdiani
 3. Siti Khaniyah
 4. Siti Warsilah

Usaha Dana 1. M. Roviudin Zuhri
 2. Tarmidzi